



PUTUSAN

Nomor 1338/Pdt.G/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat**;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 1338/Pdt.G/2021/PA.Sel, tanggal 11 November 2021 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Maret 2019 di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0167/42/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tertanggal 29 Maret 2019;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1338/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Baiq Zaydatul Zahra, Perempuan, umur 1 tahun 10 bulan (ikut Penggugat);
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
Tergugat sering keluar hingga larut malam tanpa alasan yang jelas;
Tergugat sering meminum minuman keras;
Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Desember 2020 yang berakibat Tergugat menyerahkan Penggugat ke Orang Tua Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1338/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Mengabulkan gugatan Penggugat ;
Menjatuhkan talak satu bai'n suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap
Penggugat (**PENGGUGAT**);
Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang tanggal 1 Desember 2022 Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 22 Desember 2021 dan tanggal 29 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan. Selanjutnya Ketua Majelis bermaksud memanggil Penggugat dan Tergugat kembali untuk datang menghadap sidang akan tetapi panjar biaya perkara habis;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Selong telah menegur Penggugat melalui surat teguran Nomor W22-A4/4661/HK.05/XII/202, tanggal 23 Desember 2021, untuk menambah biaya perkara;

Bahwa ternyata Penggugat tidak menanggapi surat teguran Panitera Pengadilan Agama Selong tersebut, kemudian Panitera mengeluarkan surat keterangan Nomor 1338/Pdt.G/2021/PA.Sel, tanggal 2 Pebruari 2022, yang isi pokoknya sampai saat ini kekurangan biaya perkara belum dibayarkan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena para pihak tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1338/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipresidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun Penggugat telah diberitahukan pada sidang sebelumnya Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap sidang. Selanjutnya Ketua Majelis bermaksud memanggil Penggugat dan Tergugat kembali akan tetapi panjar biaya perkara habis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menambah biaya perkara yang telah habis melalui surat teguran Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/4661/HK.05/XII/202, tanggal 23 Desember 2021, namun Penggugat tidak juga menambah biaya perkara yang telah habis sebagaimana surat yang dikeluarkan Panitera Nomor 1338/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 2 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Selong adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan (vide Pasal 57 Ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1967, Penggugat telah dilakukan teguran (aanmaning) untuk menambah biaya perkara dan ternyata Penggugat tidak mengindahkannya, oleh sebab itu Majelis Hakim memberikan putusan bahwa perkara ini gugur karena habis biaya dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1338/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 1338/Pdt.G/2021/PA.Sel. gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 870000 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan hakim pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh ABUBAKAR, S.H. sebagai ketua majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan DWI ANUGERAH, S.HI., MH masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Multazam, SH., panitera pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

DWI ANUGERAH, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Multazam, SH.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1338/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp . 30.000,00
- Biaya Perkara : Rp . 50.000,00
- Panggilan : Rp . 750.000,00
- PNBP Relas : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp . 10.000,00

J u m l a h : Rp . 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1338/Pdt.G/2021/PA.Sel